

KONSTITUSI AGRARIA UPAYA REFORMA AGRARIA MELALUI PROGRAM LARASITA PENSERTIPIKATAN HAK MILIK ATAS TANAH

Oleh: Nurma Khusna Khanifa

Dosen Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ Wonosobo

Email: nurma_khusna@ymail.com

Abstract

One proactive services implemented by BPN in an effort to make it easy for people to land services in obtaining a land certificate program LARASITA (People Services For Land Certificate). BPN services contained within LARASITA in actual field program carried out by the District Land Office or City. LARASITA program is an sympathetic effort to serve people who want to make a land certificate. LARASITA is an innovative policies that depart from the fulfillment of the necessary sense of justice, and is expected to be considered by the public. LARASITA built and developed to make real mandate of Article 33 paragraph (3) of the Constitution of 1945, the Basic Agrarian Law, as well as all laws and regulations in land and keagrariaan. Development LARASITA depart from the will and motivation to bring the Indonesian National Land Agency (BPN RI) with the community, as well as changing the paradigm of implementing the duties and functions of BPN RI waiting or active or passive to proactive, go to the people directly.

Keywords: Larasita, Agraria law, BPN.

A. Pendahuluan

Seringnya muncul sengketa mengenai tanah diantara kelompok-kelompok yang ada di masyarakat yang sangat mengharapkan suatu keadilan. Adapun ukuran keadilan itu subjektif dan relatif. Subjektif, karena ditentukan oleh manusia (hakim) yang mempunyai wewenang untuk memutuskan, namun tidak mungkin memiliki kesempurnaan yang absolut. Relatif, karena bagi seseorang dirasa sudah adil, tetapi bagi orang lain dirasa sama sekali tidak adil. Sebagai solusinya adalah menggunakan tanah-tanah hak rakyat dengan memberikan ganti rugi kepada

pemegang hak atas tanah. Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang pokok agraria (UUPA) pada pasal 6 telah disebutkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial (Andi Achdian, 2009 : 23).

Sangat strategisnya obyek tanah bagi bangsa Indonesia, maka hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33 Ayat (3) yang mengatur bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan, bahwa atas dasar menguasai dari negara tersebut ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yaitu tanah, yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang (Jimly Asshiddiqie, 2009: 67)

UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia memiliki banyak wajah. UUD 1945 tidak saja dapat dilihat sebagai konstitusi politik (*political constitutional*) yang mengatur pembagian kekuasaan di dalam negara, melainkan dapat pula dilihat sebagai konstitusi ekonomi (*economic constitution*) dan konstitusi sosial (*social constitution*) (Jimly Asshiddiqie, 1994: 23). UUD 1945 dinamakan konstitusi ekonomi (*economic constitution*) karena berisi dasar-dasar kebijakan negara di bidang perekonomian (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pasal 33, 2011: 57). UUD 1945 juga disebut sebagai konstitusi hijau (*green constitution*) karena berisi dasar-dasar pengaturan mengenai pengelolaan dan perlindungan hidup (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pasal 28H, 2011: 49), bahkan konstitusi maritim (*blue constitution*) yang menegaskan keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pasal 25A, 2011: 43).

Ketentuan-ketentuan yang mengatur prinsip dasar hubungan-hubungan keagrariaan antara negara dan rakyat dengan tanah dan sumber daya alam lainnya di dalam UUD 1945, terutama Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 harus dijadikan pedoman dalam pembuatan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang keagrarian. Tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keagrariaan yang sudah digariskan di dalam konstitusi. Istilah Konstitusi Agraria merupakan istilah baru baik dalam kajian konstitusi maupun kajian agraria. Konstitusi agraria menjembatani kedua bidang kajian antara kajian konstitusi dengan kajian agraria untuk melihat bagaimana konstitusi pada suatu negara merumuskan bagaimana keadilan agraria dan hubungan-hubungan keagrariaan menyangkut penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan dan pengelolaan tanah dan sumber daya alam lainnya dalam dokumen konstitusinya (Jimly Asshiddiqie, 1994: 45)

Hubungan keagrariaan antara negara dan warga negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya merupakan hal pokok yang menjadi dasar berdirinya suatu negara. Tanah dan sumber daya alam lainnya merupakan wilayah yang menjadi unsur keberadaan suatu negara.

Tanpa diatur di dalam konstitusi pun, hubungan penguasaan antara negara terhadap tanah dan sumber daya alam lainnya telah ada. Tetapi beberapa negara menegaskan hubungan penguasaan negara terhadap tanah dan sumber daya alam lainnya dalam kaitannya dengan sistem ekonomi yang hendak dibangun. Bagi beberapa negara, memasukan pengaturan tentang hubungan keagrariaan di dalam konstitusinya merupakan cerminan dari perjuangan pendirian negaranya pada pertama kali. Pada beberapa negara lainnya di Amerika Latin, konstitusi agraria dijadikan sebagai landasan untuk melakukan reforma agraria sebagai konsekuensi perkembangan kehidupan bernegara (Muhammad Bakri, 2006 : 78).

Berkaitan dengan tanah di Indonesia kepemilikan hak atas tanah perlu dibuktikan dengan bukti otentik atau bukti yang sah dalam bentuk sertipikat hak atas tanah, dimana pemilikan tanah dengan sertipikat tersebut merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi. Dewasa ini banyak orang belum menyadari pentingnya kepemilikan sertipikat tanah, sehingga pembuktian sangat sulit dilakukan karena masih banyak yang dalam bentuk petok atau bukti kepemilikan hak atas tanah yang lama (Irawan Soerodjo, 2002: 1). Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696), bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah :

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dapat dengan mudah memperoleh data yang diperlukan mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Sertipikat merupakan Alat pembuktian bagi seseorang yang mempunyai hak atas tanah. Dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa: sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang

data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Bahkan ayat (2) nya menerangkan bahwa: dalam hal atas suatu bidang tanah sudah di terbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yang marasa mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut (Boedi Harsono, 2003: 45).

Oleh karena itu kesadaran hukum masyarakat untuk memperoleh suatu bukti otentik atas hak milik atas tanahnya merupakan salah satu bentuk tertib hukum dalam bidang hukum agraria di Indonesia, sehingga masyarakat perlu mendapatkan pengetahuan yang cukup memadai dalam rangka pengurusan sertipikat hak milik atas tanah itu. Salah satu layanan jemput bola yang dilaksanakan oleh BPN dalam upaya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk

pelayanan pertanahan dalam pengurusan sertipikat tanah berupa program LARASITA (Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah). Layanan BPN yang tertuang di dalam program LARASITA dalam pelaksanaannya di lapangan dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota. Program LARASITA merupakan sebuah upaya simpatik guna melayani warga yang ingin membuat sertifikat tanahnya.

LARASITA adalah kebijakan inovatif yang beranjak dari pemenuhan rasa keadilan yang diperlukan, diharapkan dan dipikirkan oleh masyarakat. LARASITA dibangun dan dikembangkan untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, serta seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan keagrariaan. Pengembangan LARASITA berangkat dari kehendak dan motifasi untuk mendekatkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) dengan masyarakat, sekaligus mengubah paradigma pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPN RI dari menunggu atau pasif menjadi aktif atau proaktif, mendatangi masyarakat secara langsung. LARASITA telah diujicobakan pelaksanaannya di beberapa Kabupaten atau Kota yang setelah dilakukan

evaluasi disimpulkan dapat dilaksanakan di seluruh Indonesia (Nurhasan Ismail, 2007: 97).

Dalam Pasal 2 Peraturan Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA dinyatakan bahwa:

1. Menyiapkan masyarakat dalam pelaksanaan pembaruan agraria nasional (reforma agraria);
2. Melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan;
3. Melakukan pendektisian awal atas tanah-tanah terlantar;
4. Melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah yang diindikasikan bermasalah;
5. Memfasilitasi penyelesaian tanah yang bermasalah yang mungkin di selesaikan di lapangan;
6. Menyambungkan program BPN RI dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat; dan
7. Meningkatkan legalisasi aset tanah masyarakat.

Peraturan kepala BPN RI ini di maksudkan untuk mendekatkan tugas dan fungsi BPN, dan memberikan kemudahan dan percepatan pengurusan pertanahan kepada masyarakat. LARASITA merupakan Kantor Pertanahan bergerak, dengan demikian Larasita dilaksanakan pada Kantor Pertanahan baik yang sudah atau yang

belum memiliki dukungan sarana dan prasarana LARASITA, misalnya kendaraan, infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk pelaksanaan LARASITA dibentuk Tim LARASITA dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan.

Keanggotaan Tim LARASITA dilakukan secara bergantian atau bergilir sesuai dengan beban kerja di lingkungan Kantor Pertanahan yang bersangkutan. Adapun untuk mengendalikan pelaksanaan LARASITA di wilayah kerja Kantor Wilayah BPN, saat ini telah dibentuk Tim kendali LARASITA dengan dasar hukum keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN. Untuk kelancaran pelaksanaan Larasita Kepala Kantor Pertanahan dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada koordinator Tim Larasita, misalnya kewenangan menandatangani surat keterangan pendaftaran Tanah dan Roya. Kewenangan yang akan di delegasikan tersebut ditetapkan dengan keputusan kepala Kantor Wilayah BPN (Adrian Sutedi, 2008: 43).

Dengan adanya LARASITA, kantor pertanahan menjadi mampu menyelenggarakan tugas-tugas pertanahan dimanapun target kegiatan berada. Pergerakan tersebut juga akan memberikan ruang interaksi antara aparat BPN RI dengan masyarakat

sampai pada tingkat kecamatan, kelurahan atau desa, dan tingkat komunitas masyarakat, diseluruh wilayah kerjanya, terutama pada lokasi yang jauh dari kantor pertanahan. Program unggulan dari BPN yang disebut dengan LARASITA diatur berdasarkan Peraturan Kepala BPNRI Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nazir, metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 1988 : 63). Moleong menyatakan bahwa pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2006 : 6).

Fokus penelitian ini adalah

- (1) Konstitusi Agraria ke Konstitusionalisme Reforma Agraria.
- (2) Pelaksanaan Reforma Agraria

Melalui LARASITA Kabupaten Wonosobo. Lokasi yang diambil adalah Dinas Pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo. Teknik pemilihan responden yang digunakan adalah teknik bola salju. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian ada peneliti sendiri, pedoman wawancara dan catatan lapangan. Analisis data menggunakan Model Interaktif menurut Miles dan Hubberman yang diterjemahkan dalam Salim analisis model interaktif ini melalui 3 tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Salim 2006 : 20).

C. Hasil Temuan dan Pembahasan

Era globalisasi dan liberalisasi perekonomian dewasa ini, maka peranan tanah bagi berbagai keperluan akan meningkat, baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan bisnis. Sehubungan dengan hal tersebut akan meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa kepastian hukum di bidang pertanahan. Pemberian kepastian hukum di bidang pertanahan ini, memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya. Selain itu, dalam rangka

menghadapi berbagai kasus nyata diperlukan pula terselenggaranya kegiatan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya. (Maria, 2005: 56)

Upaya pemerintah untuk memberikan suatu bentuk perlindungan dan jaminan akan adanya kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi seseorang ialah dengan dilakukannya suatu pendaftaran hak atas tanah sebagaimana rumusan pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-pokok Agraria. Konstitusi agraria yang dimaksud dalam penelitian ini membahas persoalan agraria di dalam konstitusi, perkembangannya dan pelaksanaannya dalam kebijakan pemerintah serta penafsiran-penafsiran terhadapnya dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Konstitusi agraria berada pada dua perkembangan kajian hukum, yaitu kajian hukum konstitusi dan hukum agraria. Selama ini kajian hukum konstitusi (*constitutional law*) yang di Indonesia lebih dikenal dengan kajian 'hukum tata negara' umumnya mengkaji dimensi kelembagaan negara, peraturan perundang-undangan atau mengkaji hak-hak asasi manusia dan warga negara di dalam konstitusi,

terutama berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik, misalkan kebebasan berserikat, partai politik, pemilihan umum dan sekalian aspek yang berkaitan dengan hal tersebut (Muchtari Wahid, 2008: 67).

Di tengah perkembangan kajian hukum konstitusi, konstitusi agraria hadir sebagai suatu ranah baru di tengah kecenderungan semakin luasnya objek kajian dari hukum konstitusi. Beberapa studi kontemporer tentang konstitusi sudah memperluas ruang perantauannya dari persoalan yang belum banyak dibahas sebelumnya. Misalkan dalam dua buku dari Jimly Asshiddiqie baru-baru ini yang membahas persoalan lingkungan hidup dan persoalan ekonomi dari sudut pandangan hukum konstitusi dalam buku *Green Constitution* dan buku *Konstitusi Ekonomi (Economic Constitution)* (Asshiddiqie, 2010: i).

Sementara itu, dalam kajian hukum agraria, persoalan konstitusi juga masih jarang dibahas. Dimensi yang lebih menonjol selama ini dalam kajian hukum agraria adalah dimensi hukum perdata dan hukum administrasi negara. Dimensi hukum keperdataan tentang tanah, misalkan menyinggung persoalan jual beli, hibah waris dan seterusnya. Dimensi hukum administrasi negara membahas bagaimana hubungan hukum

antara negara dengan warga negara dalam urusan administrasi keagrariaan. Hukum administrasi negara dalam hal ini acap kali membicarakan soal hak dan perizinan serta berbagai konsesi yang berkaitan dengan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber-sumber agraria. Padahal pangkal dari hukum administrasi negara itu adalah konstitusi (Luthfi dkk, 2011: 32).

Sebagai bagian dari hukum publik, konstitusi agraria membahas dimensi yang lebih luas dan mendasar dari pada hukum administrasi negara yang berkaitan dengan masalah agraria. Dikatakan lebih luas dan mendasar sebab ia berpangkal kepada konstitusi yang merupakan hukum tertinggi di dalam suatu negara. Konstitusi merupakan hukum dasar yang mendasari berbagai aktivitas hukum yang terjadi di dalam penyelenggaraan negara.

Kesadaran akan perlunya konstitusi pun semakin meningkat di Indonesia. Ide tentang konstitusionalisme, meskipun telah disemai lama di Indonesia, bahkan benih-benihnya sudah ada sejak zaman kolonial, tetapi pada saat ini perkembangannya jauh lebih maju. Proses amandemen UUD 1945 pada tahun 1999-2002 serta terbentuknya Mahkamah Konstitusi beserta beberapa instansi pemerintah lainnya dalam rangka perwujudan negara hukum telah

mendorong bersemainya gagasan konstitusionalisme. Orang-orang berbicara tentang hak mereka yang dilanggar bukan saja sebagai hak asasi manusia, tetapi juga sebagai hak konstitusional. Pada titik itu pula, konstitusi agraria mengajukan amunisi bagi perjuangan mewujudkan keadilan agraria berdasarkan konstitusi. Kajian konstitusi agraria hendak memberikan landasan bagi tuntutan dari pihak-pihak yang selama ini mengalami ketidakadilan agraria untuk menuntut hak-hak mereka sebagai hak konstitusional. Untuk kondisi Indonesia, tidak dapat dipungkiri, bahwa stigma kepada orang-orang yang memperjuangkan tanahnya sebagai 'sisa-sisa' (Bagir Manan, 1995 : 30).

1. Konstitusi Agraria ke Konstitusionalisme Reforma Agraria

Istilah konstitusi berasal dari bahasa inggris yaitu "*constitution*", bahasa Belanda "*constitue*", bahasa Latin *contitutio/constituere*, bahasa Prancis "*constitue*", bahasa Jerman "*verfassung*". Dalam ketatanegaraan Indonesia, konstitusi diartikan sama dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusi dalam suatu negara adalah sebuah norma hukum tertinggi yang biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis.

Konstitusi merupakan keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu negara. Dari sisi bentuk perumusannya, konstitusi dapat dikelompokkan dalam tiga bentuk, yaitu: (i) terdokumentasi secara tertulis dalam satu naskah hukum yang disebut Undang-Undang Dasar; atau (ii) tertulis secara tidak terdokumentasi dalam satu naskah tetapi tercatat dalam banyak naskah sejarah; maupun (iii) tidak tertulis sama sekali melainkan hanya tumbuh dan ditaati dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara (Asshiddiqie, 2014: 29). Pada umumnya negara menggunakan bentuk perumusan konstitusi yang pertama dimana mendokumentasikan konstitusinya dalam satu dokumen yang disebut dengan Undang-Undang Dasar.

Gagasan untuk menata hubungan antara negara dengan tanah dan sumber daya alam lainnya telah muncul sejak penyiapan UUD Indonesia pertama kali pada tahun 1945 dalam persidangan-persidangan BPUPKI dan PPKI. Beberapa tokoh kunci yang banyak mempengaruhi konstitusionalisasi agraria dalam

konstitusi Indonesia antara lain Soepomo, Mohammad Hatta, Muhammad Yamin dan juga Soekarno.

Terbentuknya Republik Indonesia diiringi dengan semangat untuk menciptakan tatanan hukum yang baru menggantikan tatanan hukum kolonial. Dalam ranah agraria hal itu dilakukan dengan penyusunan Undang-Undang Agraria yang baru. Perubahan pada aspek hukum memang tidak begitu kencang. Bahkan Presiden Soekarno dalam sidang pleno Kongres Persatuan Sarjana Hukum Indonesia pada tahun 1961 menyampaikan kritik pedas kepada para sarjana hukum akan kelambanan itu. Soekarno dengan mengutip ungkapan dari Liebknecht menyindir dalam bahasa Belanda "*metde juristen kan ik de wiel van de revolutie niet draaien,*" dengan para ahli hukum tidaklah aku bisa menggerakkan roda revolusi. (Wignjosoebroto, 2014: 200).

Meskipun demikian, diantara kelambanan dalam merespons semangat revolusi, terdapat pula perkembangan baik yang penting dicatat dalam upaya melakukan perombakan tatanan hukum kolonial. Pembentukan UUPA merupakan salah satu pencapaian dari upaya yang

sangat serius dari ahli hukum Indonesia untuk menciptakan sesuatu yang baru digali dari fondasi kehidupan masyarakat Indonesia untuk menggantikan aturan dan konsepsi kolonial, dengan konsepsi nasional, sekaligus sebagai turunan dari semangat pengaturan mengenai agraria yang terdapat dalam konstitusi (Wignjosuebrot, 2014: 195).

Konsepsi Hak Menguasai Negara yang diperkenalkan melalui UUPA 1960. UUPA 1960 mencabut berlakunya *Agrarische Wet* dan memperkenalkan konsepsi baru dalam hubungan antara negara dengan tanah. Iman Soetiknjo dalam buku Politik Agraria Nasional yang membahas mengenai konsepsi dasar mengenai hubungan negara dengan tanah dalam perumusan UUPA menyampaikan ada tiga kemungkinan alternatif menyangkut hal ini (Soetiknjo, 1994: 20). *Pertama*, negara sebagai subyek, yang dapat dipersamakan dengan perseorangan, sehingga dengan demikian hubungan antara negara dan tanah itu mempunyai *sifat privaat rechtelijk*, negara sebagai pemilik. Hak negara adalah *hak dominium*.

Kedua, negara sebagai subyek, diberi kedudukan tidak sebagai perseorangan, tetapi sebagai negara,

jadi sebagai badan kenegaraan, sebagai badan yang *publiek rechtelijk*. Hak negara adalah hak dominium juga dan disamping itu dapat juga digunakan istilah *hak publique*. Model ini yang diterapkan dalam prinsip *Domein Verklaring* dimana memposisikan negara sebagai pemilik tanah (*eigenaar*) sekaligus sebagai pihak yang bisa menyewakan dan memberikan konsesi kepada swasta.

Ketiga, negara sebagai subyek, dalam arti tidak sebagai perseorangan dan tidak sebagai badan kenegaraan, akan tetapi negara sebagai *personifikasi* rakyat seluruhnya, sehingga dalam konsepsi ini negara tidak lepas dari rakyat, negara hanya menjadi pendiri, menjadi pendukung daripada kesatuan-kesatuan rakyat. Dalam kaitannya dengan bentuk ini, maka hak negara dapat berupa *hak kommunes*, kalau negara sebagai personifikasi yang memegang kekuasaan atas tanah, dan; *hak emperium*, apabila memegang kekuasaan tentang pemakaiannya tanah saja.

Semangat untuk mengatasi pluralitas hukum dan menggantikannya dengan unifikasi hukum agraria. UUPA hadir untuk melakukan penyederhanaan dan unifikasi di bidang hukum

pertanahan, serta menempatkan pemerintah pusat sebagai titik sentral dari pengurusan tanah dan sumber daya alam lainnya. Sementara itu, Konsepsi Konstitusional Penguasaan Negara hadir pada masa dimana unifikasi hukum dan sentralistik pemerintahan dianggap sebagai salah satu problem konflik dan ketidakadilan (Mahfud MD, 1999: 19).

Ketimpangan penguasaan tanah dan sumber daya alam lainnya semakin melebar. Hal ini merupakan faktor utama terjadinya konflik. Pada tahun 2003 BPN menggambarkan situasi ketimpangan tersebut dengan mengeluarkan data-data bahwa mayoritas petani (84 persen) menguasai tanah pertanian kurang dari satu hektar dan hanya 16 persen petani menguasai tanah lebih dari satu hektar. Kesempatan petani untuk memperoleh akses terhadap tanah juga semakin menyempit (Sumardjono, 2009: 103). Hal itu ditambah lagi dengan kebijakan pertanahan semakin adaptif terhadap mekanisme pasar yang mendorong pemerintah menerapkan kebijakan yang memberikan peluang seluas-luasnya bagi perusahaan untuk berkembang, termasuk dengan memberikan tanah dan sumber daya alam lainnya kepada perusahaan tersebut agar bisa berkembang.

Belum lagi konflik agraria yang semakin meluas. Komnas HAM bersama dengan Konsorsium Pembaruan Agraria dan Wahana Lingkungan Hidup menyampaikan data mengenai konflik agraria yang terjadi dalam 10 tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014). Pada sektor kehutanan ketimpangan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan yang diberikan untuk Hutan Tanaman Industri (HTI) mencapai 9,39 juta hektar untuk 262 unit perusahaan dan HPH untuk 21,49 juta hektar untuk 303 unit perusahaan yang berbanding sangat sedikit untuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang hanya seluas 631.628 hektar (Komnas HAM, 2011: 23)

Lebih lanjut konflik-konflik yang terjadi memiliki empat karakteristik. *Pertama*, konflik tersebut bersifat kronis, massif dan meluas; berdimensi hukum, sosial, politik dan ekonomi; *kedua*, konflik agraria yang bersifat struktural, dimana penyebab utamanya terjadi dikarenakan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penguasaan dan penggunaan tanah serta pengelolaan SDA; *ketiga*, penerbitan izin-izin usaha penggunaan tanah dan pengelolaan SDA tidak menghormati keberagaman hukum yang menjadi

dasar dari hak tenurial masyarakat; dan *keempat* konflik-konflik tersebut merupakan pelanggaran HAM (Komnas HAM. 2011)

Situasi tersebut menghendaki perlu dilakukan penataan ulang penguasaan, pemilikan, peruntukan dan penggunaan tanah dan sumber daya alam lainnya. Pada titik itulah istilah reforma agraria menjadi relevan diajukan. Reforma agraria merupakan tindakan korektif terhadap situasi ketimpangan penguasaan tanah dan sumber daya alam lainnya. Oleh karena itu, reforma terkait dengan tujuan untuk menciptakan keadilan agraria. Reforma agraria bukan saja dilakukan untuk melakukan perubahan atau pembaruan, tetapi memastikan bahwa perubahan dan pembaruan tersebut ditujukan untuk memperbaiki keadaan dan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada petani dan kelompok-kelompok di dalam masyarakat untuk terlibat dan memperoleh manfaat dari tindakan korektif yang dilakukan.

Penggunaan istilah Reforma Agraria disosialisasikan secara luas oleh Gunawan Wiradi sejak tahun 1980-an, tidak sekedar untuk membedakannya dengan istilah "*Landreform*" yang digunakan

pemerintah di Era Pemerintahan Soekarno, tetapi juga memiliki tujuan untuk setidaknya mengambil beberapa pelajaran dan pengalaman dari praktek reforma agraria yang dilakukan di negara-negara Amerika Latin yang berbahasa Spanyol dan menggunakan istilah itu. Gunawan Wiradi menyebutkan bahwa pada prinsipnya reforma agraria yang sejati adalah penataan kembali (atau pembaruan struktur) pemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah atau wilayah, demi kepentingan petani kecil, penyakap, dan buruh tani tak bertanah (Wiradi, 2003: 45).

Sementara itu Maria S.W. Sumardjono menyebutkan tindakan korektif itu dengan istilah pembaruan agraria yang pada intinya adalah: (1) Suatu proses yang berkesinambungan; (2) Berkenaan dengan restrukturisasi pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam (sumber agraria) oleh masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan; (3) Dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian hukum dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah dan pemanfaatan sumber daya alam (sumber agraria), serta terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat (Sumardjono, 2009: 80).

Dalam wacana mengenai reforma agraria terdapat tiga tipe reforma agraria, yaitu: (1) Reforma Agraria berbasisan negara (*state-led agrarian reform*); (2) Reforma Agraria berbasisan pasar (*market-led agrarian reform*); dan (3) Reforma Agraria berbasisan gerakan rakyat (*people-led agrarian reform*) (Saturnino M. Borrás Jr., and Ruth Hall, 2014: 28). Reforma agraria sejati adalah reforma agraria yang berbasisan pada gerakan rakyat. Namun tidak berarti bahwa negara tidak berperan dalam menyukseskan reforma agraria. Tanpa peran negara, reforma agraria dapat mengalami kegagalan juga sebagaimana pernah terjadi pada masa awal dekade 1960-an.

Sebagaimana digariskan di dalam pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan dibentuknya pemerintahan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Winahyu Erwiningsih, 2009 : 69). Tujuan tersebut harus menjadi bintang pemandu dari segala tindakan

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh pemerintah, rakyat dan seluruh elemen yang ada. Sejalan dengan prinsip *pertama* itu, maka penyelenggara harus menginsafi bahwa pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya yang bersandar pada konsep HMN harus ditujukan untuk mencapai tujuan bernegara yang melindungi rakyatnya.

Kedua perlu pula pemahaman yang menciptakan keseimbangan peran dalam hal pengurusan tanah dan sumber daya alam lainnya. Konsepsi HMN memberikan porsi yang sangat besar dan bahkan superior kepada negara. Hal itu pula yang kemudian dalam praktiknya menimbulkan permasalahan pengabaian terhadap pengembalian hak yang penting dalam konteks penguasaan tanah dan sumber daya alam lainnya. Upaya untuk mewujudkan keseimbangan itu dapat dilakukan dengan penegasan terhadap keberadaan hak privat dan hak ulayat masyarakat adat yang keberadaannya juga dijamin di dalam konstitusi.

Dengan kata lain pemaknaan terhadap penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya (Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945) harus dibahas satu nafas ketentuan konstitusi yang menjamin hak milik

privat (Pasal 28H ayat 1) dan hak ulayat masyarakat adat (Pasal 18B ayat 2 UUD 1945). Relasi antara ketiga konsep hubungan hukum atas tanah tersebut berada dalam edar konstitusional dimana yang satu tidak semena-mena bisa menegasikan yang lain. Dalam kaitannya dengan hal itu, untuk menyediakan situasi bagi dilaksanakannya program reforma agraria di Indonesia beberapa langkah perlu dilakukan meliputi perubahan konsepsional, konstitusional, legal, institusional dan kesiapan dari kelompok masyarakat yang akan menggerakkan dan memperoleh manfaat dari program reforma agrarian .

2. Pelaksanaan Reforma Agraria Melalui LARASITA Kabupaten Wonosobo

UUD 1945 telah menjadi dasar bagi pengaturan hubungan-hubungan keagrarian sehingga dapat disebut sebagai konstitusi agraria. Konsepsi penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya serta pengaturan mengenai jaminan hak milik individu dan hak komunal masyarakat adat di dalam konstitusi menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia telah memadai sebagai konstitusi agraria. Namun ketentuan yang sudah ada membutuhkan cara

penafsiran baru agar dapat dipergunakan sebagai dasar untuk melancarkan agenda reforma agraria. Pemaknaan konstitusi sebagai dasar melakukan reforma agraria dapat hadir dalam legislasi, kebijakan serta program pemerintah atau suatu penafsiran progresif dari Mahkamah Konstitusi dalam memberikan makna terhadap ketentuan di dalam konstitusi. Selain itu, penguatan dasar reforma agraria bisa pula dilakukan secara formal dengan perubahan atau amandemen konstitusi (Erwien Kusuma dan Khairul (ed.), 2008: 12).

Setidaknya ada dua hal penting yang perlu dipertimbangkan dengan menempatkan sejumlah ketentuan mengenai reforma agraria di dalam konstitusi. *Pertama*, konstitusi merupakan dokumen hukum tertinggi pada suatu negara yang menjadi fondasi dalam bangunan sistem hukum suatu negara. Keberadaan ketentuan mengenai reforma agraria di dalam konstitusi harus menjadi pedoman bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Konstitusi pun juga berisi hal-hal pokok yang ideal tentang tujuan yang hendak dicapai dari pendirian sebuah negara. Oleh karena itu pula, ketentuan-ketentuan di dalam konstitusi merupakan sebuah janji

yang perlu ditunaikan. Sebagai sebuah janji, maka keberadaan ketentuan reforma agraria memberikan dasar kepada para petani dan rakyat miskin yang menderita karena kebijakan agraria yang tidak memihak untuk menuntut dilaksanakannya reforma agraria.

Kedua, ketentuan konstitusi yang abstrak akan memudahkannya untuk ditafsirkan secara beragam dalam pelaksanaannya. Hal ini telah dialami dalam hal perwujudan dari keberadaan Pasal 33 UUD 1945 dimana pelaksanaannya diterjemahkan secara beragam oleh berbagai rezim pemerintahan yang pernah berkuasa di Indonesia. Rezim pemerintahan Presiden Soekarno mencoba menerjemahkan Pasal 33 sebagai dasar untuk melaksanakan *land reform*. Sebaliknya rezim pemerintahan Presiden Soeharto mempergunakan ketentuan tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan membungkam gerakan-gerakan petani. Oleh karena itu, pencantuman sejumlah ketentuan yang komprehensif mengenai reforma agraria di dalam konstitusi diperlukan untuk meminimalisir penafsiran yang bertentangan dengan tujuan reforma agraria. Dengan cara ini pula ketentuan mengenai reforma agraria

dapat menjadi prinsip-prinsip pemandu kebijakan negara (*directive principles of state policy*) (Saafroedin Bahar, dkk. 1995: 58).

Untuk pelaksanaan reforma agraria di Indonesia pada masakini, Gunawan Wiradi mengusulkan pembentukan Badan Otorita Reforma Agraria (BORA) sebagai institusi yang melaksanakan reforma agraria. Badan tersebut bersifat *ad hoc* dan berada langsung dibawah presiden. Fungsi dari BORA adalah (a) Mempercepat proses; (b) Mengkoordinasikan antar sektor; dan (c) Menangani konflik (Wiradi, 2009b: 338).

Polemik yang dihadapi di Kabupaten Wonosobo saat ini ialah permasalahan dan penyelesaian konflik di bidang pertanahan, terutama yang bersinggungan dan berhubungan dengan aset Pemerintah Daerah. Guna meningkatkan tertib administrasi pertanahan yang menyangkut aset pemerintah daerah khususnya tanah maka sampai dengan tahun 2017 ini pemerintah telah berupaya dengan melakukan pensertifikatan tanah menjadi atas nama pemerintah Kabupaten secara bertahap.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan UUPA, menentukan bahwa tanah-tanah di seluruh Indonesia harus diinventarisasi. Ketentuan tentang Pendaftaran Tanah tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 19 dan Pasal 23 UUPA. Dalam ketentuan pasal 19 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah. Hal tersebut merupakan konsekuensi mengapa perlu direvisi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, dengan demikian diperlukan suatu Peraturan pendaftaran Tanah yang baru (Noer Fauzi, 1997: 34).

Selama lebih dari 40 tahun pelaksanaan UUPA, pendaftaran tanah telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (LN Tahun 1961 Nomor 28, TLN Nomor 2171) tentang Pendaftaran Tanah. Sejalan dengan perkembangan pembangunan nasional dan kebutuhan akan kepastian hukum di bidang pertanahan, telah diundangkan peraturan pendaftaran tanah yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (LN Tahun 1997 Nomor 59 TLN Nomor 2043).

Data yang diambil pada tahun 2015 dari keseluruhan luas wilayah

Kabupaten Wonosobo yaitu 98.467,93 Ha tanah yang telah bersertifikat seluas 31.177,22 Ha atau sekitar 31,79 %, hal tersebut mengisyaratkan bahwa dibutuhkan upaya dan strategi untuk membenahan administrasi serta memacu kesadaran masyarakat akan arti pentingnya sertifikat sebagai salah satu alat atau bukti kepemilikan tanah yang sah. (LKPJ 2015 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah: 150).

Dari 1.125 bidang tanah yang ada yang telah bersertifikat sebanyak 648 bidang atau 57,6 %, terdiri dari tanah yang bersertifikat Hak Pakai sejumlah 633 bidang, Hak Milik 13 bidang, dan Hak Pengelolaan 2 bidang, sedangkan 477 bidang atau 42,4% belum bersertifikat yang sebagian besar adalah tanah eks bengkok desa yang berubah menjadi kelurahan. (LKPJ 2015 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah:152).

Dewasa ini banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya kepemilikan tanah dengan sertifikat hak atas tanah, sehingga pembuktian sangat sulit dilakukan karena masih banyak yang dalam bentuk petok atau bukti kepemilikan hak atas tanah yang lama sehingga perlu diberikan kesadaran hukum terhadap

masyarakat akan arti penting sertipikat tersebut. Masih rendahnya prosentase kepemilikan sertifikat tanah yang ada di Kabupaten Wonosobo sampai dengan tahun 2015 dapat terlihat dari 625.458 bidang yang ada, yang sudah bersertifikat sebanyak 134.896 bidang atau 20,72 %, akan tetapi apabila dilihat dari sisi luasan tanah maka prosentase tanah yang telah bersertifikat di Kabupaten Wonosobo mengalami peningkatan sebesar 1,09 % dibandingkan tahun 2014, dan hal tersebut memacu upaya untuk meningkatkannya. (LKPJ 2015 Bab IV - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah: 151).

Di dalam mewujudkan reforma agraria di Wonosobo guna meminimalisir konflik, BPN mencanangkan program LARASITA. LARASITA adalah kebijakan inovatif yang beranjak dari pemenuhan rasa keadilan yang diperlukan, diharapkan dan dipikirkan oleh masyarakat. LARASITA dibangun dan dikembangkan untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Undang-undang Pokok Agraria, yang kemudian pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Kepala BPN RI No. 18 Tahun 2009 tentang LARASITA BPN RI. Selain itu,

pencetusan ide mengenai LARASITA tidak terlepas dari penjabaran mengenai Rencana Strategis BPN RI 2007-2009 dengan slogan "*Lihat ke depan, lakukan sesuatu yang dibutuhkan, dipikirkan dan dirasakan rakyat*" dan bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat serta penciptaan struktur sosial dan tatanan politik nasional yang lebih kokoh (Rizal Mallarangeng, 2008: 34).

Layanan pertanahan bergerak (*mobile land service*) yang bersifat pro aktif atau "jemput bola" ke tengah-tengah masyarakat. Sebagai sebuah kebijakan inovatif, kelahiran LARASITA dilandasi keinginan pemenuhan rasa keadilan yang diperlukan, diharapkan dan dipikirkan oleh masyarakat, serta adanya kesadaran bahwa tugas-tugas berat itu tidak akan bisa diselesaikan hanya dari balik meja kantor tanpa membuka diri terhadap interaksi masyarakat yang kesejahteraannya menjadi tujuan utama pengelolaan pertanahan.

Kantor pertanahan Wonosobo dalam melaksanakan program *one day service* LARASITA ini dengan membagi dua proses, yakni proses penyuluhan *one day service* LARASITA dan pelaksanaan pelayanan *one day service* LARASITA. Proses penyuluhan

melibatkan enam personil yang meliputi kepala seksi pengendalian dan pemberdayaan, kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi hak tanah dan pendaftaran tanah, kepala seksi pengaturan dan penataan pertanahan, kepala seksi sengketa, konflik dan perkara dan kepala seksi survei, pengukuran dan pemetaan. (BPN Wonosobo Dalam Distrik, 2014: 13)

Dari dua struktur dan pembagian tugas tersebut menggambarkan bagaimana hirarki yang dijalankan oleh kantor pertanahan baik dilapangan saat pelaksanaan pelayanan *one day service* LARASITA dan di kantor pertanahan. Hal di atas terlihat bahwa adanya tugas dan tanggung jawab yang ganda oleh beberapa kasi, sub seksi maupun staf yang terlibat dalam pelaksanaan *one day service* LARASITA dimana selain di kantor pertanahan mereka juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama pada saat melaksanakan pelaksanaan *one day service* LARASITA. Tugas di lapangan tidak berbeda dengan tugas yang dilakukan di kantor pertanahan hanya tempat dan suasana saja yang berbeda.

Pertimbangan hukum dalam pelaksanaan program LARASITA di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam rangka mengefektifkan tugas pokok dan fungsi Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanahan perlu dikembangkan pola pengelolaan pertanahan yang secara aktif dapat dilakukan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia bagi masyarakat. Pengembangan pola sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara mendekatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia langsung kepada masyarakat.

Pemberian jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menjadi salah satu tujuan diundangkannya UUPA dapat terwujud melalui dua upaya, yaitu: Tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap, dan jelas yang dilaksanakan dengan konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan ketentuannya, sehingga perlu untuk membuat Peraturan perundang-undangan yang diperintahkan oleh UUPA yang sesuai dengan jiwa dan asas UUPA; Penyelenggara pendaftaran tanah yang memungkinkan para pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya (Urip Santoso, 2010: 2).

Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merupakan sarana untuk memasyarakatkan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pertanahan khususnya dalam bidang Pendaftaran Tanah. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut, merupakan langkah maju dalam bidang pertanahan, khususnya dalam pendaftaran tanah di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah untuk mengefektifkan pendaftaran tanah di Indonesia, sehingga banyak program-program tentang pendaftaran tanah yang digulirkan di Indonesia.

D. Simpulan

Reforma Agraria merupakan suatu operasi yang digerakkan oleh pemerintah (terutama melalui kekuatan legislasi,

birokrasi, dan program aksinya) untuk menjalankan pasal 33 ayat 3, yang berbunyi “*Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”. Dengan pengertian demikian itu, sudah sewajarnya kita masuk kepada pokok persoalan: memajukan percakapan dari konstitusi agraria ke konstitusi reforma agraria. Seyogyanya perlu dipikirkan bagaimana prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 digunakan sebagai rujukan dan pijakan untuk memandang dan mengurus masalah-masalah agraria yang melanda tanah air Indonesia. Ujian pertamanya adalah mengurus konflik-konflik agraria struktural, yang kronis dan meluas di seantero nusantara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achdian, Andi. 2009. *Tanah bagi yang tak bertanah: Landreform pada masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965*. Bogor: Kekal Press bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.
- Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Green Constitution: Nuansa hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Press.

_____. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Bahar, Saafroedin dkk. 1995. *Risalah Sidang Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

- Bakri, Muhammad. 2006. *Hak Menguasai Tanah oleh Negara. Paradigma Baru untuk Reforma Agraria*. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Surabaya.
- Badan Pertanahan Nasional. 2014. *Wonosobo Dalam Distrik*. BPN Wonosobo.
- Erwiningsih, Winahyu. 2009. *Hak Menguasai Negara atas Tanah*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press dan Total Media.
- Fauzi, Noer. 1997. *Penghancuran Populisme dan Pembangunan Kapitalisme dalam Reformasi Agraria: Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI dan KPA.
- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia*, (Edisi Revisi). Jakarta: Djambatan.
- Ismail, Nurhasan. 2007. *Perkembangan hukum pertanahan. Pendekatan ekonomipolitik*. Jakarta: HuMa dan Magister Hukum UGM.
- Kusuma, Ervien dan Khairul (editor). 2008. *Pancasila dan Islam: Perdebatan antar Parpol dalam Penyusunan Dasar Negara di Dewan Konstituante*. Jakarta: BAUR Publishing.
- Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban. 2015. *Bab IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintah*. PEMKAB Wonosobo.
- Luthfi, Ahmad Nashih., Razif dan M. Fauzi. 2011. *Kronik Agraria Indonesia. Memperluas imajinasi lintas zaman, sektor dan aktor*, Yogyakarta: STPN, SAINS dan Institute Sejarah Sosial Indonesia.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Mallarangeng, Rizal. 2008. *Mendobrak Sentralisme Ekonomi, Indonesia 1986-1992*. Cetakan ke-3. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Manan, Bagir. 1995 *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Moh. Mahfud MD. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosda
- Nazir, Mohammad. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Saturnino M. Borrás Jr., and Ruth Hall. 2014. *Courts and the Legal Enforcement of Economic, Social and Cultural Rights: Comparative experiences of justiciability*. Switzerland: International Commission of Jurist.
- Salim. Agus. 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Soerodjo, Irwan. 2002. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Soetiknjo, Iman. 1994. *Politik Agraria Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____. Komnas HAM. 2011. *Tahun perampasan tanah dan Kekerasan terhadap Rakyat*.
- _____. 2011. *Laporan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria Tahun*.

- Sumardjono, Maria S.W. 2005. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- _____. 2009. *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial dan budaya*. Jakarta: Kompas.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Urip Santoso. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wahid, Muchtar. 2008. *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*. Jakarta: Republika.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2014. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika SosialPolitik dalam Perkembangan Hukum Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Epistema Institute, HuMa, Van-Vollenhoven Institute, dan KITLV.
- Wiradi, Gunawan. 2003. *Konsep Umum Reforma Agraria*, makalah dalam Temu Tani Se-Jawa, di YTKI, Jakarta, 1 Mei 2003.
- Peraturan:**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, TLNRI Nomor 2043).
- Peraturan Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA (Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah (L.N.NO.1977/59; T.L.N NO. 3696).
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

